



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 91 TAHUN 1953.
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA
PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA DI TERRITORIUM VI.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : berhubung dengan pemindahan-pemindahan dan lain-lain hal, perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan Hakim-hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Territorium VI;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 292 tahun 1952 dan No. 293 tahun 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada :
 - a. Pengadilan Tentara di Bandjarmasin :
 1. Mayor BINTOR,dulu Kep. Staf Res.Inf.21 T.T. VI, sekarang Perwira Siswa S.S.K.A.D.
 2. Kapten A.W. SJAHRANI, dulu Kep.Si.I Staf Ko. T.T. VI, sekarang Perwira Siswa S.S.K.A.D.
 - b. Pengadilan Tentara di Pontianak :
Major AMINUDIN HAMZAH, dulu Kep.Bag.V.Res.Inf.20 T.T.VI.
- II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandjarmasin :
Major M U N A D I, Kep. Staf. Res. Inf.21 T.T.VI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Mei 1953
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN a.i.,
ttd.
WILOPO

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA.